

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa implementasi dana desa di Desa Margasari berjalan lancar dan digunakan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam musyawarah pembangunan desa yang ditetapkan dalam RPJMDes dan RKPDes. Setelah adanya implementasi dana desa menjadikan pembangunan di Desa Margasari semakin meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari segi infrastruktur jalan yang semakin baik karena terus dilakukan upaya perbaikan terhadap jalan yang rusak dan pembangunan jalan sehingga memperlancar kegiatan masyarakat dan memperlancar komunikasi antar dusun, sarana kesehatan masyarakat desa yaitu posyandu kini terdapat disemua dusun di Desa Margasari dengan kondisi bangunan yang baik dan layak pakai sehingga akan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di Posyandu dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya balita dan anak-anak. Selain itu, kondisi kantor desa pun dilihat semakin baik dan nyaman serta memiliki aula desa meskipun tahap pembangunannya belum selesai.

5.1.2 Simpulan Khusus

Selain kesimpulan secara umum, terdapat pula kesimpulan khusus dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan dana desa di Desa Margasari digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penetapan penggunaan dana desa ini dilakukan melalui musyawarah dusun untuk menampung aspirasi masyarakat perihal pembangunan apa saja yang masyarakat butuhkan. Setelah musyawarah disetiap dusun dilaksanakan maka hasil musyawarah itu selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa. Dalam Musrenbang ini, aspirasi-aspirasi dari

setiap dusun ditampung dan dilakukan penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk perencanaan selama enam tahun dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk rencana pembangunan per satu tahun dan dibuat Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) serta Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan memperhatikan pendapatan yang akan diterima oleh desa salah satunya yaitu dana desa.

- 2) Pelaksanaan penggunaan dana desa digunakan untuk prioritas pembangunan infrastruktur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan RPKPDDes dan RPJMDes dengan didampingi oleh pendamping desa. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap dana desa yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan, maka kepala desa mengkoordinasikannya kepada Kecamatan, Kabupaten, dan masyarakat sehingga ketika pelaksanaan pembangunan di Desa Margasari semua pihak dapat berpartisipasi dan diawasi oleh pemerintah, BPD, aparat kepolisian dan militer yaitu BABINKAMTIBMAS dan BABINSA, serta pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam pengelolaannya, dana desa setelah dicairkan oleh bendahara desa dan kepala desa dengan didampingi oleh BPD, dan dikawal oleh BABINKAMTIBMAS dan BABINSA kemudian diserahkan kepada TPK sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- 3) Dana untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pemberian daya atau kekuatan terhadap perilaku dan potensi masyarakatnya sendiri, serta pengorganisasian kelompok masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi. Pembinaan dan pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik. Pemberdayaan dan pembinaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dan dapat memperbaiki segala aspek dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan

hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis akan memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan hal-hal yang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya untuk mengoptimalkan pendampingan terhadap perencanaan penggunaan dana desa.
- 2) Bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) dalam hal pelaksanaan dana desa tentu harus sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dalam musyawarah rencana pembangunan desa. Oleh karena itu, agar pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, maka PDPT harus menyediakan tenaga ahli teknik pembangunan yang memadai di setiap desa, serta dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa untuk menghindari penyimpangan.
- 3) Bagi Kepala Desa Margasari, agar penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan Kepala Desa Margasari terus berupaya untuk menghadirkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan serta pelaksanaan penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.
- 4) Bagi Perangkat Desa Margasari, diharapkan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitasnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, misalnya dengan giat mengikuti pelatihan-pelatihan, ikut serta dalam bimbingan teknis, serta dalam kegiatan lain guna meningkatkan kinerja dari pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 5) Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margasari, pengawasan merupakan salah satu cara untuk menghindari sesuatu hal dari penyimpangan. Maka dari itu, BPD diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan serta BPD dapat betul-betul memahami peraturan-peraturan

yang berkaitan dengan dana desa guna memberikan arahan terhadap tindakan pengawasan yang harus dilakukan.

- 6) Bagi Pemerintah Desa Margasari, diharapkan dapat melaksanakan studi banding terhadap desa lain yang lebih maju guna meningkatkan semangat dan memberikan motivasi serta inspirasi bagi Pemerintah Desa Margasari dalam hal penyelenggaraan pemerintahan terutama penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.
- 7) Bagi Karang Taruna Desa Margasari, diharapkan dapat mengeratkan kembali pemuda dan pemudi yang ada di Desa Margasari agar dapat melaksanakan pembangunan secara optimal apabila disertai dengan keterlibatan pemuda dan pemudi.
- 8) Bagi masyarakat Desa Margasari, harus berusaha untuk terus mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dana desa, baik mengenai prioritas penggunaannya, jumlah dana desa, dan hal lain yang bersangkutan agar masyarakat memahami betul kehadiran dana desa sehingga masyarakat dapat mengoptimalkan perannya sebagai pelaksana sekaligus pengawas dalam penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan.

